





MANUAL PROSEDUR STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Telepon 0354-771576 Kediri www.unpkediri.ac.id	Nomer: MP.01/STD.C.04/2020
	MANUAL PROSEDUR STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: Halaman :

**MANUAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Irwan Setyo Widodo, M.Si.	Perumus SPMI		
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		

	MANUAL PROSEDUR STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
---	---



MANUAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
TUJUAN	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat meliputi HaKI, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua prosedur mengatur tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat meliputi HaKI, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, dan penerbitan bagi dosen di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkungannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat adalah luaran pengabdian masyarakat yang berupa publikasi ilmiah, TTG, buku ajar, HaKI, dan luaran pengabdian masyarakat lainnya. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).
DISTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Wakil Rektor III 5. Dekan dan Direktur Pascasarjana 6. Ketua Program Studi 7. Ketua LPPM 8. Ketua LPMPSDM 9. Kepala Biro Administrasi Akademik 10. Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri 2. Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri 3. Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri 4. Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Ilmiah <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti melaporkan luaran pengabdian masyarakat berupa publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi. b. Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi,

	<p>skim pengabdian masyarakat, tahun pengabdian masyarakat, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia on-line). <i>Soft copy</i> naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk <i>full text</i> atau minimal halaman pertama.</p> <p>2. Buku Ajar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti melaporkan luaran pengabdian masyarakat berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar. b. Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian masyarakat, tahun pengabdian masyarakat, judul buku ajar, ISBN. <p>3. HaKI</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti melaporkan luaran pengabdian masyarakat berupa HaKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HaKI. b. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HaKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HaKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau <i>granted</i>), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HaKI. <p>4. TTG</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti melaporkan luaran pengabdian masyarakat berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI. b. Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian masyarakat, tahun pengabdian masyarakat, judul teknologi tepat guna.
DOKUMEN TERKAIT	Hasil publikasi ilmiah berupa jurnal cetak atau elektronik, buku ajar, dan lain-lain.
TIM PENJAMINAN MUTU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPMPSDM 2. Sekretaris LPMPSDM 3. Ketua GPM 4. Ketua UPM